



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROPINSI BANTEN
Jl. Raya Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01
Telp./Fax. (0254) 210832 Serang 42171

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

Nomor : Kw.28/I/PP.00/ 277/2004

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Mamba'ul Huda Jl. Pelor Raya Kebon Kelapa Kab.Tangerang Nomor: 425/421.3/07/PON-MHS/VII/2003 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Mamba'ul Huda Kab. Tangerang.
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tangerang Nomor: Kd.28.04/PP.00.7/674/2004.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Mamba'ul Huda Kab. Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Bahwa Madrasah Tsanawiyah Mamba'ul Huda Jl. Pelor Raya Kebon Kelapa Kp. Melayu Kec. Teluknaga Kab.Tangerang, sejak tanggal 2 Juli 2004 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.

- Kedua : Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
 - e. Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang
 - f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah / Sekolah milik Pemerintah
 - g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Manba'ul Huda Kab.Tangerang dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 6 Juli 2004

An. Kepala,
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum



Drs. H. Iding Murtahidin, M.Pd
NIP. 50228593

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Dirjen Bimbaga Islam, Depag RI, Jakarta
- 2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta
- 3. Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten
- 4. Kepala Kandepag Kab. Tangerang



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0193/2013

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :**
1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi;
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan :** Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :**
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Madrasah | : MTsS Manba'ul Huda |
| Nomor Statistik | : 121236030193 |
| Alamat | : Jl. Raya Pelor Kebon Kelapa Kel.Kampung Melayu Timur
Kec. Teluk Naga |
| Yayasan Penyelenggara | : Manba'ul Huda Suhayinah |
| Akreditasi | : B 2011 |

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

- Kedua :** Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

- Ketiga :** Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.

- Keempat :** Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
 Pada Tanggal 03 April 2013



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/460.0193/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0193/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS Manba'ul Huda
ALAMAT : Jl. Raya Pelor Kebon Kelapa
KELURAHAN / DESA : Kampung Melayu Timur
KECAMATAN : Teluk Naga
KABUPATEN : TANGERANG
PROPINSI : BANTEN
NSM Lama : 212280416178
NSM Baru : 121236030193

Terhitung Tanggal 19 April 2013.



Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 19 April 2013

Kepala,

KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA

TANGERANG

Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc
NIP. 19591111 198703 1 001